

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)
SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG Siantar
NOMOR 91/PDT.G/2019/PN.PMS)**

Skripsi



**Disusun Oleh:
Dewi Fitri Antika
NIM. 20160610333**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Dewi Fitri Antika
NIM : 20160610333

Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*Misbruik van Omstandigheden*) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG Siantar NOMOR 91/Pdt.G/2019/PN.Pms)

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2020



Dewi Fitri Antika
NIM. 20160610333

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُبَيِّنُ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّمَا لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفَّارُونَ

*Yā baniyyaẓ-habū fa taḥassasū miy yūsufa wa akhīhi wa lā tai`asū mir rauhillāh,
innahū lā yai`asū mir rauhillāhi illal-qāumul-kāfirūn*

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”.
(Q.S. Yusuf ayat 87)



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk :


**Allah SWT
Nabi Muhammad SAW**

Orang Tua

Ayah H. Toimin

Ibu Sri Handayami

yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bercerita, dan yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat, dukungan, semangat kepada anak-anaknya



**Kakak-kakak
MUHAMMADIYAH
Nur Khasanah**

Linda Anjar Wulan

Seluruh Keluarga Besar

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*Misbruik van Omsstandigheden*) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SINTAR NOMOR 91/Pdt.G/2019/PN.Pms)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Dr. Isti'anah Zainal Asikin, S.H., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi Stara Satu.
5. Pak Maman selaku staff Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang selalu sabar dan senyum melayani mahasiswa fakultas hukum, salah satunya ialah penulis sendiri hingga terselesaikannya Skripsi ini.
6. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum atas segala bantuan demi kelancaran Skripsi ini.
7. Terimakasih teman-teman di Fakultas Hukum, Reformis, Nova, Rully, Lisa, Hanum, Adul, Bang Aji, Kak Dysep, Kak Sylmi, dan Sandy telah menjadi teman seperjuangan melewati waktu-waktu perkuliahan hingga semester akhir. Segala saran yang kalian berikan saat penulisan skripsi ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikannya hingga akhir.
8. Terimakasih teman-teman Undercover (Cynthia, Edo, Mimis, dan Hero), Gagat, dan Harnum yang telah meneman, menghibur, memberi motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas candaan kalian yang menghibur dan membuat hari-hari yang berat menjadi menyenangkan dan telah mendengarkan keluh kesah yang disampaikan penulis.

9. Teman berfikir Anjas Setyo Utomo yang selama ini mensupport dan menemani penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, setiap bantuan, informasi, dan masukan yang telah kalian berikan kepada penulis merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat dan penulis hargai, karena tanpa adanya kalian semua penulis tidak akan mampu sampai hingga tahap ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2020



Dewi Fitri Antika
NIM. 20160610333



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas-asas Perjanjian	10
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	14
4. Jenis-jenis Perjanjian.....	19
5. Berakhirnya Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perjanjian.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian	27
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	36
1. Bahan Hukum Primer.....	36
2. Bahan Hukum Sekunder	36
3. Bahan Hukum Tersier	37
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisa Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 91/Pdt.G/2019/PN.Pms.....	39
1. Identitas Para Pihak.....	39
2. Kasus Posisi	39
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2019/PN.Pms	51
4. Putusan	69

B. Analisa Pertimbangan Hakim Menentukan Adanya Penyalahgunaan Keadaan dalam Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2019/PN.Pms	71
1. Unsur-unsur Penyalahgunaan Keadaan dalam Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2019/PN.Pms	72
2. Pembatalan Perjanjian Jual Beli Akibat Penyalahgunaan Keadaan pada Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2019/PN.Pms	83
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

